



**STUDI SISTEM TATA USAHA KAYU (TUK)  
PEMANENAN HUTAN RAKYAT DI KELURAHAN SABILA  
KECAMATAN MALLAWA KABUPATEN MAROS  
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**OLEH :**

**HERAWATI  
M111 03 016**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	26-5-08
Asal Dik	F. Kehutanan
Banyaknya	1 eksemplar
Harga	H
No. Inventaris	58
No. Klas	SKR. KH 08

ITER  
J

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul** : Studi Sistem Tata Usaha Kayu (TUK) Pemanenan Hutan Rakyat di Kelurahan Sabila Kecamatan mallawa Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan

**Nama Mahasiswa** : Herawati


**Nomor Pokok** : M 111 03 016

**Program Studi** : Manajemen Hutan

**Skripsi ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan Pada Program Studi manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin**

**Menyetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**




**Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si**

**Pembimbing II**



**Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas kehutanan  
Universitas Hasanuddin**



**Ir. Budirman Bachtiar, MS  
NIP. 131 570 887**

**Tanggal lulus : 14 April 2008**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Judul** : Studi Sistem Tata Usaha Kayu (TUK) Pemanenan Hutan Rakyat di Kelurahan Sabila Kecamatan mallawa Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan

**Nama Mahasiswa** : Herawati


**Nomor Pokok** : M 111 03 016

**Program Studi** : Manajemen Hutan

**Skripsi ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan Pada Program Studi manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin**

**Menyetujui,  
Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**



**Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si**

**Pembimbing II**



**Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas kehutanan  
Universitas Hasanuddin**



**Ir. Budirman Bachtiar, MS  
NIP. 131 570 887**

**Tanggal lulus : 14 April 2008**

## ABSTRAK

**Herawati (M 111 03 016). Studi Sistem Tata Usaha Kayu (TUK) Pemanenan Hutan Rakyat di Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan. Di Bawah Bimbingan Muh. Dassir dan Iswara Gautama.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tata usaha kayu pemanenan hutan rakyat yang telah diselenggarakan oleh pemerintah desa, mengetahui faktor yang mempengaruhi kelancaran sistem Tata Usaha Kayu (TUK) hutan rakyat, dan mengetahui kebutuhan TUK pemanenan hutan rakyat oleh masyarakat desa yang belum diselenggarakan oleh pemerintah desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan tata usaha kayu pemanenan hutan rakyat kepada masyarakat desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dari bulan Oktober sampai November 2007. pengumpulan data dilakukan dengan metode *Snowball Sampling*. Analisis data yang digunakan yaitu Analisis Deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan faktual masyarakat desa dalam memanfaatkan sumber daya hutan di Kelurahan Sabila adalah masyarakat tidak mengetahui hak-haknya dalam mengelola kawasan hutan, rumitnya mendapatkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan usaha dibidang kehutanan. Faktor yang mempengaruhi kelancaran TUK adalah masyarakat jarang melaporkan kegiatannya di dalam hutan, kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang TUK dan belum tersedianya alokasi dana untuk membiayai penatausahaan hasil hutan di desa. Tata usaha kayu yang tersedia adalah pemberian surat keterangan kepemilikan sah hutan rakyat/milik, pemberian surat pengantar yang ingin memperoleh izin menebang pohon dalam kawasan hutan, pemberian surat jalan pengangkutan hasil kayu dengan tembusan ke Dinas Kehutanan Kabupaten, melakukan penertiban, pengawasan dan perlindungan hutan dengan menghimpun swadaya masyarakat desa.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran **ALLAH SWT** karena berkat rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul "Studi Sistem Tata Usaha kayu (TUK) Pemanenan Hutan Rakyat di Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi pada Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Atas selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis, **Ayahanda H. Muh. Arsyad** dan **Ibunda Hj. Masira** atas cinta dan kasih sayang tak terhingga yang telah diberikan kepada penulis yang tidak henti-hentinya mendo'a kan penulis dengan tulus dan ikhlas agar diberi kemudahan dalam menggapai cita-cita.
2. Kakakku **ENNA** dan adikku **IMBUL**, terima kasih atas pengertian, dukungan dan bantuannya.
3. Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP., selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr selaku Penasehat Akademik penulis.

6. Dr. Ir. H. Muh. Dassir, M.Si selaku pembimbing pertama dan kepada Dr. Ir. Iswara Gautama, M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan penelitian sampai penyusunan skripsi ini.
7. Ir. H. A. Mujetahid, MP, Ir. Asar Said Mahbub, MP dan Ir. Abd Rasyid Kalu, MS sebagai dosen penguji yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Kehutanan.
9. Abd. Razak, SE., selaku Kepala Kelurahan Sabila.
10. Buat sobat-sobat koe "N-Sye, Nyy/nee N Dezhy" makacih yachhh... kalian dah jadi saudaraku yang slalu ada saat suka dan duka di Kota Daeng. Semoga persahabatan kita abadi selamanya.....Amien Ya Rabbal Alamin.....
11. Teman-temanku : Danil si "Parechuuu", Isna Jieng, Athy, nack X10C (K' Fatur, K' Sandry, K' Allan), semua rekan-rekan mahasiswa kehutanan Angkatan "03" yang tidak dapat disebutkan satu-satu dan seluruh Warga Sylva, terima kasih atas bantuan, semangat dan motivasinya kepada penulis.
12. Ibu Dewi (staf perpustakaan), K' nanna yang bae bangeettt, bursa fotocopy, "Chia vs Dg.kulle" makasih yach....
13. Special thanks tuk seseorang yang dah buat kacau N nyebeliinnnnnn bangeetttt di saat-saat terakhir penyusunan skripsiku.....aku doain moga KK sukses di tempat yang jauuhhh.....

Dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan – kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif agar skripsi ini menjadi lebih baik dan berguna di masa akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, hasil penulisan ini dipersembahkan kepada pembaca untuk mendapatkan kegunaannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.  
*Amien....*

Makassar, April 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Kegunaan .....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tata Usaha Hasil Hutan .....	4
B. Pemanenan Hasil Hutan .....	5
C. Hutan Rakyat .....	6
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat .....	8
B. Teknik Pengumpulan Data .....	8
C. Analisis Data .....	9
D. Konsep Operasional .....	10
<b>IV. KEADAAN UMUM LOKASI</b>	
A. Keadaan Fisik Wilayah .....	11
1. Letak dan Luas .....	11
2. Tofografi .....	11



3. Keadaan Iklim .....	11
4. Keadaan Tanah .....	14
B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya .....	14
1. Kependudukan .....	14
2. Mata Pencaharian .....	14
3. Agama .....	15
4. Sarana dan Prasarana .....	15
5. Pendidikan .....	16
C. Pola Penggunaan lahan .....	16
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Aktifitas Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan .....	17
1. Pemanfaatan Lahan Untuk Berkebun .....	17
2. Pemanfaatan kayu .....	17
3. Penggembalaan Ternak .....	17
4. Sistem Peredaran Hutan Rakyat .....	18
B. Tata Usaha Kayu Pemanenan Hutan Rakyat (IPKTM) .....	19
C. Tata Usaha Kayu Pemanenan Hutan Rakyat di Kelurahan Sabila .....	22
D. Tata Usaha Kayu Yang Dibutuhkan Masyarakat Desa .....	24
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	28
B. Saran .....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**



<b>Nomor</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
1.	Data Curah Hujan Rata-rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros (1997-2006).....	12
2.	Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros (1997 – 2006) .....	12
3.	Nilai Q Tipe Iklim Berdasarkan Cara Schmidt dan Ferguson .....	13
4.	Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sabila .....	15
5.	Sarana dan Prasarana Kelurahan Sabila .....	15
6.	Jenis Penutupan Lahan Kelurahan Sabila .....	16

**DAFTAR GAMBAR**


<b>Nomor</b>	<b><u>Tesk</u></b>	<b>Halaman</b>
1.	Kerangka Analisis Deskriptif Sistem TUK Pemanenan Hutan Rakyat di Kelurahan Sabila, Kec. Mallawa, Kab. Maros.....	9

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Daftar Riwayat Responden .....	31
2.	Daftar Pertanyaan .....	41



Matahari selalu bersinar pada waktunya dan  
bunga bersemi pada musimnya... kasih  
sayangmu selalu bersinar dan tanpa  
mengetahui waktu dan musim...  
kupersembahkan untukmu Bunda  
Ayah...



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan bagian dari sumberdaya alam nasional yang memiliki peranan penting dalam berbagai aspek pembangunan. Untuk itu, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Pembangunan hutan di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu, berupa manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Manfaat tersebut dapat diperoleh apabila penyelenggaraan pelayanan di bidang kehutanan mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa secara merata. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi pengelolaan hutan dalam pemanfaatan hasil hutan adalah tata usaha kayu.

Tata usaha hasil hutan adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen, dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, pennebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan.

Pelayanan publik di bidang kehutanan khususnya penatausahaan hasil hutan diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 316/Kpts-II/1999 dan Keputusan Menteri Nomor 126/Kpts-II/2003. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membantu dalam penatausahaan hasil

hutan agar dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menimbulkan masalah yang berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

Pemerintah desa memegang wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara urusan pemerintah di desa. Namun pelayanan tata usaha hasil hutan kayu masih banyak mendapat kendala yang disebabkan oleh sistem administrasi kehutanan di tingkat desa belum tertata dan terasosialisasi dengan baik.

Kelurahan Sabila merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mallawa yang memiliki luas areal 1860 Ha. Hutan rakyat yang ada di Kelurahan Sabila berupa hutan kemiri dan hutan jati yang memiliki luas areal 698 Ha. Masyarakat Kelurahan Sabila telah melakukan kegiatan pemanenan dalam Hutan Rakyat yang membutuhkan adanya pelayanan penatausahaan hasil hutan rakyat dari pemerintah desa, sehingga masyarakat atau badan hukum yang memiliki hutan hak/rakyat dapat memanfaatkan hasil hutan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, dianggap perlu melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dan penerapan sistem tata usaha kayu pemanenan hutan rakyat yang telah diselenggarakan oleh pemerintah desa dan untuk mengetahui tata usaha kayu yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kelurahan Sabila, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.



## **B. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui implementasi tata usaha kayu pemanenan hutan rakyat yang telah diselenggarakan oleh pemerintah desa.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kelancaran sistem TUK hutan rakyat.
3. Mengetahui kebutuhan tata usaha kayu pemanenan hutan rakyat oleh masyarakat desa yang belum diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pelayanan tata usaha kayu pemanenan hutan rakyat kepada masyarakat desa.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tata Usaha Hasil Hutan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan, Tata Usaha Hasil Hutan adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Hasil Hutan. Penatausahaan hasil hutan yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri tersebut adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, serta pengolahan dan pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan, bahwa dalam rangka melindungi hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemasaran hasil hutan melalui penatausahaan hasil hutan.



Menurut Sekjen Departemen Kehutanan (2006), tata usaha kayu rakyat adalah kegiatan yang meliputi sesuai dengan PERMENHUT No. P.55/MENHUT-II/2006 tentang penatausahaan hasil hutan, bahwa tata usaha kayu adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbangan, pengolahan dan pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2002, bahwa kayu tanah milik merupakan kayu yang berasal dari tanah milik yang dibebani bukti-bukti dan hak-hak kepemilikan tanah yang sah. Untuk memanfaatkan kayu tanah milik, masyarakat terlebih dahulu harus memiliki Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) dari kabupaten setempat. Maksud dan tujuan pemberian IPKTM adalah menjadi alat pembinaan dan penertiban bagi penggunaan kayu atau penebangan hutan secara *illegal*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2002 prosedur memperoleh IPKTM, sebagai berikut :

1. Prosedur perizinan dilakukan melalui permohonan kepada Bupati dengan tembusan Dinas dan Instansi terkait.
2. Permohonan dilengkapi dengan proposal rencana pemanfaatan lahan, profil Badan Usaha, Peta Lokasi dan surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk hal yang sifatnya teknis yang berhubungan dengan pemeriksaan areal hutan antara lain keadaan hutan, potensi hutan, pengukuran, penetapan tata batas akan dibentuk Tim Teknis oleh Dinas.

4. Permohonan yang memenuhi persyaratan akan diberikan PPKTM (Perizinan Pemanfaatan Kayu Tanah Milik)
5. Biaya pemeriksaan areal hutan dibebankan kepada pemohon.
6. Pemegang PPKTM wajib membayar Iuran Izin Hak Pengusahaan Hutan.
7. Pemohon dipungut biaya administrasi yang besarnya Rp 150.000,- untuk izin lokasi di atas 500 ha, Rp 100.000,- untuk izin lokasi 50-100 ha, dan Rp 50.000,- untuk izin lokasi di bawah 50 ha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan pada Bab I Pasal 2 ayat (2), bahwa tujuan pemberian Izin Usaha Kehutanan dan Perkebunan untuk pemberian legalitas dan penetapan kewenangan bagi badan usaha atau perorangan untuk berpartisipasi dalam usaha kehutanan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah". Hal ini dapat dijadikan landasan oleh pemerintah Kelurahan Sabila untuk memperoleh kewenangan dalam pemberian izin usaha di bidang kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2002, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat, diberi kewenangan sebagai berikut :

1. Pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan yang diberikan kepada perorangan dan koperasi.
2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi

3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang izin usaha pemanfaatannya dapat dibrikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pemanfaatan kawasan hutan yang dimaksud berupa segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan hutan dan tidak mengurangi fungsi utama kawasan hutan yang meliputi :
- a. Usaha budidaya tanaman obat
  - b. Usaha budidaya tanaman hias
  - c. Usaha budidaya jamur
  - d. Usaha budidaya perlebahan
  - e. Usaha budidaya penangkaran satwa liar; atau
  - f. Usaha budidaya burung walet.

#### **B. Pemanenan Hasil Hutan**

Pemanenan hasil hutan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penebangan, dan pemungutan hasil hutan dengan menggunakan alat-alat teknis. Kegiatan hasil hutan adalah kegiatan hutan tanpa melakukan penebangan pohon, yakni mengambil sisi kayu tebangan (ranting, tonggak dan pucuk) atau hasil hutan seperti dammar, rotan, sagu dan sebagainya ( Zain, 1998).

Pemanenan hasil hutan dapat diartikan sebagai semua tindakan-tindakan yang berhubungan dengan penebangan, penggarapan pohon yang diikuti dengan penyaradan, pembinaan dan penjualan hasil-hasilnya. Kayu yang akan dipungut sebagai hasil hutan haruslah memenuhi syarat-syarat bagi penggunaannya.

Adapun ruang lingkupnya meliputi kegiatan menebang, penjarangan pohon, penyaradan, penimbunan, dan penjualan hasil-hasilnya ( Departemen Kehutanan, 1994).

Pemanenan hasil hutan adalah semua kegiatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyiapan pohon hingga dapat keluar dari hutan ke tempat pengumpulan di pinggir hutan atau langsung dibawa ke pelataran pabrik pengolahan kayu baik berbentuk kayu utuh maupun potongan kayu( Anderson, 1978).

Suhartana dan Dulsalam (1994), menyatakan bahwa pemanenan kayu atau eksploitasi hutan terdiri dari sederetan elemen kegiatan dan secara keseluruhan mempunyai sasaran untuk mengubah pohon yang terdapat dalam hutan menjadi balok dan atau bentuk lain agar dapat dipindahkan ke tempat pengolahan atau tempat penjualan secara langsung sehingga bermanfaat bagi kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini akan berbenturan langsung dengan keberadaan vegetasi dalam hutan yang bersangkutan.

Menurut Junus, dkk (1985), pemanenan hasil hutan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan kayu dengan melalui beberapa tahap sampai dengan kayu tersebut dapat dimanfaatkan tidak termasuk pemungutan hasil hutan non kayu. Tahap-tahap eksploitasi meliputi : penebangan, pembagian batang, penyaradan, pemuatan dan pengangkutan.

### C. Hutan Rakyat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat adat. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa tersebut disebut hutan desa sedangkan hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik, lazim disebut hutan rakyat.

Secara umum hutan rakyat dibangun pada lahan milik yang ditanami pohon, yang penggunaan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemiliknya atau suatu badan usaha seperti koperasi dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Tujuan pembuatan hutan rakyat dalam usaha meningkatkan pendapatan masyarakat, memenuhi kebutuhan sendiri akan kayu atau untuk memelihara kestabilan lingkungan ( Departemen Kehutanan, 1994).

Menurut Junus Dkk (1984), di Indonesia hutan milik umumnya sering disebut hutan rakyat yaitu hutan-hutan yang terletak di luar kawasan hutan negara. Berdasarkan batasannya hutan rakyat memiliki ciri khas sebagai berikut :

1. Tidak merupakan suatu kawasan yang kompak tetapi terpencar-pencar.
2. Bentuk usaha tidak selalu murni berupa usaha bercocok tanam pohon-pohonan, adakalanya terpadu atau dikombinasikan dengan cabang-cabang usaha lain (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan lain-lain) yang disebut *agroforestry*.



3. Kelangsungan Hutan Rakyat sangat tergantung (dipengaruhi) pada kebutuhan lahan untuk keperluan pemukiman usaha tani di luar kehutanan dan kesinambungan pengelolaan penanganannya (penghijauan, pemeliharaan, pemungutan hasil).

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh atau dibangun oleh rakyat di atas tanah milik dengan jenis-jenis tanaman hutan. Produksi utama hutan rakyat adalah hasil berupa kayu-kayuan baik kayu pertukangan, kayu industri, kayu serat maupun kayu energi, sedangkan hasil sampingan hutan rakyat dapat berupa getah, nira, buah, biji, dan sebagainya. Disela-sela tanaman pokok kayu apabila dimungkinkan dapat ditanam jenis lain yang menghasilkan produksi panen musiman, sehingga dapat dicapai optimalisasi hasil bagi areal yang bersangkutan dan selanjutnya akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang mengusahakan (Zain, 1998).



### III. METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Oktober/November 2007 di Kelurahan Sabila, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

#### B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Snowball sampling* yang terdiri atas data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara untuk mengetahui TUK yang telah diselenggarakan oleh pemerintah desa dan kebutuhan TUK pemanenan hutan rakyat yang belum diselenggarakan oleh pemerintah desa. Adapun tahapan data primer sebagai berikut :


- a. Jenis kayu yang dipanen
- b. Retribusi pemanenan kayu
- c. Perda yang mengatur pemanenan kayu
- d. Sortimen-sortimen pemanenan kayu
- e. Persyaratan/perijinan yang harus dilengkapi pengusaha yang akan memanen kayu
- f. Persyaratan/perijinan yang harus diambil pada Lembaga Desa.
- g. Proses manajemen operasionalisasi TUK.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari lembaga/instansi yang terkait dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### C. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan atas data primer dan data sekunder dengan kerangka analisis untuk menjawab tujuan penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Analisis Deskriptif Sistem TUK Pemanenan Hutan Rakyat di Kelurahan Sabila, Kec. Mallawa, Kab. Maros.

#### **D. Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah ruang lingkup atau batasan operasional dari beberapa istilah untuk menghindari kesalahan pengertian dalam penelitian ini, sehingga perlu dijabarkan beberapa istilah yang penting, yaitu :

1. Tata Usaha Kayu (TUK) adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan perencanaan produksi, penebangan, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan pada hutan rakyat.
2. Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan pengelolaan dan pelaporan.
3. Pemanenan hasil hutan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penebangan dan pemungutan hasil hutan pada hutan rakyat.
4. Hutan rakyat adalah hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik.
5. Snowball sampling merupakan suatu metode dimana pada tahap pertama peneliti memilih kelompok awal. Setelah diwawancara, maka kelompok awal ini diminta menunjuk orang lain yang bisa diwawancarai. Lalu, kepada responden baru ini, peneliti juga meminta nama lain yang cocok menjadi kelompok target. Proses ini bergulir terus seperti bola sehingga, jumlah responden semakin lama semakin banyak dan informasi yang diperoleh juga semakin banyak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjawab tujuan penelitian ini.

#### IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Keadaan Fisik Wilayah

###### 1. Letak dan Luas

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.860 ha. Kelurahan Sabila terletak pada jalan poros Makassar-Bone. Secara administratif wilayah Kelurahan Sabila memiliki batas-batas, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mattampa Pole
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padaelo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Barugae
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pole Onro (Kab. Bone).

###### 2. Tofografi

Keadaan tofografi Kecamatan Mallawa merupakan daerah bukan pantai yang sebagian besar berbentuk dataran. Dari 11 desa/kelurahan yang ada, mempunyai tofografi dataran rendah dengan ketinggian di atas 325 meter di atas permukaan laut.

Secara umum keadaan tofografi Kelurahan Sabila berkisar antara datar sampai berbukit dengan ketinggian 315 meter dari permukaan laut. Luas dataran 496 ha dan luas perbukitan 1.065 ha.

### 3. Keadaan Iklim

Iklim merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan vegetasi. Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran kegiatan pengusahaan hutan serta untuk membuat perencanaan pengusahaan hutan, indikator iklim yang diperoleh dari stasiun pengamat terdekat dijadikan salah satu bahan pertimbangan penting dalam menyusun perencanaan. Salah satu parameter keadaan iklim adalah curah hujan yang dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Data Curah Hujan Rata-rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun terakhir di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros

Bulan	Tahun										Rata-rata
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Jan	846	356	-	-	-	386	801	-	71	538	299.8
Feb	792	71	-	-	953	205	384	-	348	-	275.3
Mar	375	820	-	-	403	251	235	-	393	-	247.7
Apr	80	875	-	-	439	69	287	-	155	88	199.3
Mei	35	226	-	-	14	226	-	-	18	88	60.7
Jun	-	-	-	-	80	4	41	-	17	145	28.7
Jul	80	-	-	-	4	-	-	2	-	2	8.8
Agt	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	1.4
Sep	-	-	-	-	-	1	66	-	-	-	6.7
Okt	-	-	-	-	219	-	127	-	-	-	34.6
Nov	225	-	-	641	430	319	193	89	175	-	207.2
Des	534	-	-	364	1071	-	1370	780	283	-	440.2

Sumber : Data Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, 2007.

Keterangan :

- : Tidak ada data

Berdasarkan data yang diperoleh dari stasiun klimatologi kelas I Maros, periode 1997 – 2006 dapat dilihat rata-rata curah hujan tahunan. Nilai rata-rata bulan basah, bulan kering dan bulan lembab selama sepuluh tahun terakhir di

Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Jumlah Bulan Basah, Kering dan Lembab Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Kecamatan mallawa Kabupaten Maros

Tahun	Jumlah Bulan Basah	Jumlah Bulan Kering	Jumlah Bulan Lembab
1997	5	1	2
1998	4	-	1
1999	-	-	-
2000	2	-	-
2001	6	2	1
2002	5	2	1
2003	7	2	1
2004	1	1	1
2005	5	2	1
2006	2	1	2

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, 2007.

Keterangan :

- : Tidak ada data

Tabel 3. Nilai Q Tipe Iklim Berdasarkan cara Schmidt dan Ferguson

Tipe Iklim	Quotient Q	Kondisi Iklim
A	0 – 14,3%	Sangat basah
B	14,3 – 33,3%	Basah
C	33,3 – 60%	Agak basah
D	60 – 100%	Sedang
E	100 – 167%	Agak kering
F	167 – 300%	Kering
G	300 – 700%	Sangat kering
H	>700	Luar biasa kering

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah bulan basah 37 dengan rata-rata 3,7; bulan kering 11 dengan rata-rata 1,1; dan bulan lembab sebanyak 10 dengan rata-rata 1,0 sehingga dari data tersebut dapat ditentukan nilai Q untuk mengetahui tipe iklim di Kelurahan Sabila yaitu dengan rumus :

$$Q \text{ ratio} = \frac{\text{Rata-rata bulan kering}}{\text{Rata-rata bulan basah}} \times 100\%$$

$$= \frac{1,1}{3,7} \times 100\%$$

$$= 29,73 \%$$

Berdasarkan penggolongan iklim dari Schmidt dan Fergoson (Tabel 3), maka tipe iklim di Kelurahan sabila termasuk ke dalam tipe iklim B dengan nilai ratio berkisar antara 14,3 – 33,3 %.

#### 4. Keadaan Tanah

Berdasarkan data jenis dan peta tanah, diketahui bahwa jenis tanah yang ada di Kelurahan Sabila terdapat tiga jenis tanah, yaitu :

- a. Tanah Alluvial, tanah ini berasal dari bahan induk endapan liat, terdapat di tempat-tempat yang mempunyai lahan datar.
- b. Tanah Pedzolik, tanah ini berasal dari bahan induk serpih dan batu pasir dengan bentuk kahan bergelombang sampai berbukit.
- c. Tanah Mediteran, tanah ini berasal dari bahan induk atau gamping dan dijumpai pada tempat-tempat atau wilayah yang berbukit sampai bergunung.

### **B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya**

#### 1. Kependudukan

Berdasarkan data yang diperoleh, Kelurahan Sabila memiliki jumlah penduduk sekitar 1140 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 548 Jiwa dan perempuan sebanyak 592 Jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 303 KK.

## 2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Kelurahan sabila adalah petani, peternak, pedagang dan lain-lain dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sabila

NO	Mata Pencaharian	Jumlah (satuan)
1.	Petani	127
2.	Peternak	294
3.	Pengrajin	5
4.	Pedagang	10
5.	Pegawai/ABRI	61
6.	Buruh/swasta	5
7.	Wiraswasta	9
8.	Penambang	2
	Jumlah	513

Sumber : Kantor Kelurahan Sabila, 2007.

## 3. Agama

Penduduk di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros seluruhnya beragama islam (100%) dengan jumlah fasilitas ibadah (masjid) sebanyak 37 buah. Mereka menghargai adat istiadat yang sudah ada sejak turun temurun yang diwujudkan dalam bentuk selamatan. Sebagian besar penduduk berasal dari suku bugis, sehingga dialek bahasa yang dipergunakan sehari-hari merupakan Bahasa Bugis diselingi dengan Bahasa Indonesia..

## 4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan sabila, secara garis rinci dapat dilihat pada Tabel 5.





Tabel 5. Sarana dan Prasarana Kelurahan Sabila

No	Sarana dan Prasarana	Satuan
1.	Kendaraan roda dua	47
2.	Kendaraan roda empat atau lebih	15
3.	wartel	3
4.	Jalan aspal	8 Km
5.	Jalan batu	2 Km
6.	Jalan tanah	17 Km
7.	Kantor	1
8.	Gedung sekolah	4
9.	Posyandu	2
10.	Puskesmas	1
11.	Masjid	4
12.	Kantor pos	1
13.	Pos kamling	9
14.	Lapangan sepak bola	1
15.	Angkutan Umum	4

Sumber : Kantor Kelurahan Sabila, 2007.

### 5. Pendidikan

Peranan sektor pendidikan bagi suatu bangsa sangat menentukan, dalam rangka mencapai kemajuan disemua bidang kehidupan, merupakan hal penting bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan formal.

Jumlah fasilitas/sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Sabila yaitu Sekolah Taman Kanak-kanak, sekolah dasar Negeri, Inpres, Sekolah Menengah Umum Pertama dan Sekolah Menengah Umum masing-masing satu buah.

Pada umumnya penduduk usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini Perguruan Tinggi/Universitas pada umumnya mereka melanjutkan ke Kota Makassar atau ke Ibukota Kabupaten, Karena keberadaan Perguruan tinggi/Universitas di Kelurahan Sabila belum tersedia.

### C. Pola Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil survey terhadap penggunaan lahan di Kelurahan Sabila, diketahui bahwa pada umumnya lahan yang ada digunakan untuk pertanian, pekarangan, perkebunan, hutan dan penggembalaan. Dalam hal ini lahan sebagai potensi sumber daya alam yang ada, sebagian besar diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan dan selebihnya merupakan areal hutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jenis Penutupan Lahan Kelurahan sabila

No	Jenis Penutupan Lahan	Luas (ha)
1.	Pemukiman dan bangunan	58,90
2.	Sawah	34,25
3.	Lading	388,80
4.	Perkebunan	494,20
5.	Hutan	698,00
6.	Perikanan	1,00
7.	Lain-lain	195,00
	Jumlah	1870,15

Sumber : Kantor Kelurahan Sabila, 2007.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Aktifitas Masyarakat di Dalam Kawasan Hutan

#### 1. Pemanfaatan Lahan Untuk Berkebun

Masyarakat Kelurahan Sabila masih melakukan pembukaan lahan dalam kawasan hutan dengan cara membakar. Lahan yang sudah dibuka kemudian dijadikan lahan perkebunan. Kebun tersebut ditanami tanaman pertanian yang terdiri dari tanaman tahunan antara lain : kopi, kakao, jambu mete, dan tanaman semusim antara lain : jagung, kacang tanah, dan umbi-umbian, ada juga yang menanam pisang dan sayur-sayuran.

Lahan yang digunakan masyarakat pada umumnya adalah areal lahan kering dengan periode tanam yang bergantung pada musim hujan. Masyarakat Kelurahan Sabila memanfaatkan lahannya untuk menanam jenis tanaman dengan pola kebun campuran.

#### 2. Pemanfaatan kayu

Dari hutan, masyarakat Kelurahan Sabila mengambil kayu bakar untuk kebutuhan dapur sehari-hari. Untuk kebutuhan kayu pertukangan berasal dari hutan rakyat. Masyarakat mengambil kayu dalam hutan tanpa melakukan penanaman kembali, sehingga menimbulkan kerusakan hutan.

#### 3. Penggembalaan Ternak

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masyarakat Kelurahan Sabila yang memiliki ternak, melepas ternaknya di sekitar kawasan hutan rakyat tanpa

pengawasan dari pemiliknya. Ternak yang berkeliaran dalam kawasan hutan tentu saja dapat merusak tanaman bahkan dapat mengakibatkan kematian pada tanaman tersebut. Ternak digiring ke dalam kawasan hutan dan dibiarkan berkeliaran begitu saja, bahkan ada ternak yang berkeliaran di sekitar pemukiman warga yang tentu saja dapat merusak pemandangan dan meresahkan warga.

### **B. Sistem Peredaran Hutan Rakyat**

Sistem peredaran kayu hutan rakyat di Kelurahan Sabila meliputi ; (1) pengusaha yang ingin melakukan pemanenan hasil hutan rakyat di Kelurahan Sabila harus mempunyai dokumen Izin Pemanfaatan Hasil Hutan, (2) penebangan dilakukan pada lahan yang sesuai pada Surat Izin Pemanfaatan Hasil Hutan, (3) kayu disarad ke pinggir jalan yang telah diaspal, (4) pengangkutan ke bantilan pada ibu kota Kabupaten Maros atau Kemakassar dengan menggunakan dokumen Surat Keterangan Pengantar Kayu.

#### **1. Perizinan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2002, bahwa kayu tanah milik merupakan kayu yang berasal dari tanah milik yang dibebani bukti-bukti dan hak-hak kepemilikan tanah yang sah. Untuk memanfaatkan kayu tanah milik, masyarakat terlebih dahulu harus memiliki Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) dari kabupaten setempat. Maksud dan tujuan pemberian IPKTM adalah menjadi alat pembinaan dan penertiban bagi penggunaan kayu atau penebangan hutan secara *illegal*.

Prosedur memperoleh IPKTM, sebagai berikut :

1. Prosedur perizinan dilakukan melalui permohonan kepada Bupati dengan tembusan Dinas dan Instansi terkait.
2. Permohonan dilengkapi dengan proposal rencana pemanfaatan lahan, profil Badan Usaha, Peta Lokasi dan surat pernyataan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk hal yang sifatnya teknis yang berhubungan dengan pemeriksaan areal hutan antara lain keadaan hutan, potensi hutan, pengukuran, penetapan tata batas akan dibentuk Tim Teknis oleh Dinas.
4. Permohonan yang memenuhi persyaratan akan diberikan PPKTM (Perizinan Pemanfaatan Kayu Tanah Milik)
5. Biaya pemeriksaan areal hutan dibebankan kepada pemohon.
6. Pemegang PPKTM wajib membayar Iuran Izin Hak Pengusahaan Hutan.
7. Pemohon dipungut biaya administrasi yang besarnya Rp 150.000,- untuk izin lokasi di atas 500 ha, Rp 100.000,- untuk izin lokasi 50-100 ha, dan Rp 50.000,- untuk izin lokasi di bawah 50 ha.

Salah satu warga Kelurahan Sabila yang telah memiliki IPKTM adalah Puang Baji. Menurut Puang Baji, dalam pengurusan IPKTM di Kabupaten Maros terdapat kendala teknis yang salah satu diantaranya, pegawai tidak ada di tempat pada saat pengurusan sehingga pelayanan lambat.

## 2. Pemanenan

Hutan rakyat yang ada di Kelurahan Sabila telah banyak menghasilkan berbagai macam kebutuhan masyarakat setempat. Jenis kayu yang dipanen kebanyakan kayu jati dan kayu kemiri.

Kayu hutan rakyat yang dipanen oleh pengusaha yang telah memiliki IPKTM, pembagian batangnya dilakukan ditempat penebangan, selanjutnya disarad dipinggir jalan yang telah diperkeras atau diaspal dengan menggunakan tenaga manusia. Setelah itu diangkut menggunakan truk ke bantilan pada ibu kota Kabupaten Maros atau ke Makassar. Pengangkutan kayu ke luar desa/kelurahan harus disertai dengan surat pengantar kayu yang dikeluarkan oleh kantor desa/kelurahan setempat. Pengambilan surat pengantar kayu dimaksudkan untuk kelancaran pengangkutan kayu sampai tujuan.

Masyarakat Kelurahan Sabila yang ingin mendapatkan surat pengantar kayu terlebih dahulu memberikan keterangan kayu yang akan diangkut pada pegawai yang berwenang di Kelurahan Sabila. Keterangan yang dimaksud disini adalah jenis kayu, volume kayu, bentuk kayu, dan tujuan pengangkutan kayu. Berikut adalah contoh surat keterangan pengantar kayu yang dikeluarkan oleh pemerintah Kelurahan Sabila :

**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
KECAMATAN MALLAWA  
KELURAHAN SABILA**

*Jl. Poros Maros – Bone. Tlp. (0411) 3880413.*

**SURAT KETERANGAN PENGANTAR KAYU**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros menerangkan bahwa :

Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Pihak tersebut di atas memiliki kayu milik masyarakat Kelurahan Sabila Kecamatan Mallawa yang tumbuh di luar hutan lindung dengan keterangan sebagai berikut :

Jenis kayu :  
Ukuran :  
Bentuk :  
Jumlah/volume :  
Tujuan :

Demikian surat pengantar ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sabila, 2008  
LURAH

**ABDUL RAZAK, SE**  
NIP. 580 021 801

### C. Tata Usaha Kayu Hutan Rakyat di Kelurahan Sabila

Pembangunan kehutanan di desa dapat terwujud, apabila pemerintah desa meningkatkan pelayanan sektor kehutanan khususnya penatausahaan hutan. Pemerintah mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat bersamaan dengan terciptanya hutan lestari.

Kelurahan Sabila merupakan daerah yang terletak di sekitar kawasan hutan, namun pemerintah desa belum menjadikan hutan sebagai sumber pendapatan desa karena semua hasil retribusi kayu disetor ke kabupaten. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Kelurahan Sabila belum terdapat pendapatan desa dari sektor kehutanan. Padahal Kelurahan Sabila mempunyai potensi sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor kehutanan.

Kepala Kelurahan sabila, dalam hal ini Abd. Razak, SE menyatakan bahwa, tata usaha kayu yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Sabila saat ini, sebagai berikut:

1. Pemberian surat keterangan kepemilikan hutan rakyat
2. Pemberian surat pengantar yang ingin memperoleh izin menebang pohon dalam kawasan hutan. Pemberian surat pengantar ini untuk memudahkan proses perizinannya pada tingkat kabupaten.
3. Pemberian surat jalan pengangkutan hasil kayu dengan tembusan ke Dinas Kehutanan Kabupaten.



4. Melakukan penertiban, pengawasan dan perlindungan hutan dengan menghimpun swadaya masyarakat desa.

Hal tersebut di atas merupakan bentuk implementasi terhadap UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 Pasal 70 ayat (2), bahwa "Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna".

Pemerintah Kelurahan Sabila belum dapat memberikan pelayanan tata usaha kayu secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi akan kebijakan kehutanan tentang pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan dan hasil hutan kayu. Terdapat beberapa kebijakan kehutanan dan peraturan pemerintah yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah Kelurahan Sabila dalam meningkatkan pelayanan tata usaha kayu, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2002, bahwa untuk memanfaatkan kayu tanah milik, masyarakat terlebih dahulu harus memiliki Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) dari kabupaten setempat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan pada Bab 1 Pasal 2 ayat (2), bahwa tujuan pemberian izin usaha kehutanan dan perkebunan untuk pemberian legalitas dan penetapan kewenangan bagi badan usaha atau perorangan untuk berpartisipasi dalam usaha kehutanan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2002, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota dengan tembusan

kepada Menteri, Gubernur dan instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan setempat, diberi kewenangan sebagai berikut :

- a. Pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan yang diberikan kepada perorangan dan koperasi.
- b. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dapat diberikan kepada perorangan dan koperasi
- c. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang izin usaha pemanfaatannya dapat dibrikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pemanfaatan kawasan hutan yang dimaksud berupa segala bentuk usaha yang menggunakan kawasan hutan dan tidak mengurangi fungsi utama kawasan hutan yang meliputi :
  - 1) Usaha budidaya tanaman obat
  - 2) Usaha budidaya tanaman hias
  - 3) Usaha budidaya jamur
  - 4) Usaha budidaya perlebahan
  - 5) Usaha budidaya penangkaran satwa liar; atau
  - 6) Usaha Budidaya burung wallet.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dapat membuat peraturan daerah mengenai pemberian kewenangan kepada pemerintah desa. Kewenangan yang diberikan berbentuk kewenangan otonomi desa untuk berhak mengeluarkan izin pengelolaan



hasil hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, dengan demikian Pemerintah Daerah Kelurahan Sabila dapat melaksanakan kewenangan tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa dari sektor kehutanan.

#### **D. Tata Usaha Kayu Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Desa**

Dari aktifitas masyarakat Kelurahan Sabila, mereka membutuhkan pelayanan penatausahaan hutan guna meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian hutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Masalah Penatausahaan Kayu Masyarakat Kelurahan Sabila.

No	Masalah Yang dihadapi	Pelayanan Tata Usaha Kayu Yang Dibutuhkan	Kegunaan
1.	Masyarakat tidak mengetahui hak-haknya dalam mengelola kawasan hutan	Pemerintah Desa mensosialisasikan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan hutan.	Masyarakat mengetahui cara memanfaatkan hutan secara lestari
2.	Rumitnya perolehan izin pemanfaatan hasil hutan kayu mendorong masyarakat untuk melakukan illegal logging	Pemerintah desa diberi kewenangan memfasilitasi proses perizinan pemanfaatan hasil hutan dan pengendaliannya.	Masyarakat desa dengan mudah memperoleh izin pemanfaatan kayu sehingga tidak merusak hutan
3.	Sulitnya memperoleh dokumen penatausahaan hutan kayu	Pemerintah desa diberi kewenangan dalam penatausahaan hasil hutan kayu di desa.	*Pemerintah desa secara langsung dapat mengawasi peredaran kayu *Pemerintah desa mendapatkan Pendapatan Asli Desa dari retribusi yang diberikan

Kelurahan Sabila memiliki potensi untuk memberikan pelayanan kehutanan karena tersedianya sumberdaya manusia produktif yang apabila diarahkan kepada hal-hal yang positif seperti membentuk kelompok usaha kehutanan akan membantu memajukan pembangunan desa. Tersedianya potensi sumberdaya hutan yang apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu pegawai kantor Kelurahan Sabila, dalam hal ini A. Amir, S.Sos menuturkan bahwa, kendala yang dihadapi masyarakat Kelurahan Sabila dalam upaya pelayanan kehutanan adalah kurangnya informasi kehutanan dan informasi peluang pasar. Antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa kurang melakukan koordinasi dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan hutan. Selain itu, belum adanya alokasi dana dari pemerintah kabupaten untuk membiayai pelaksanaan pelayanan kehutanan di Desa/Kelurahan.

Berdasarkan potensi dan kendala yang dihadapi oleh Kelurahan Sabila untuk melaksanakan pelayanan kehutanan, maka dapat disusun strategi pada beberapa bentuk pelayanan kehutanan yang salah satunya adalah pelayanan Tata Usaha Kayu. Strategi yang dapat dilakukan yaitu :

1. Pemerintah desa melaksanakan pengendalian, pengawasan, dan perlindungan kawasan hutan yang ada di desa.

Strategi yang dapat ditempuh adalah dengan mengoptimalkan potensi desa yang ada. Kepala Desa sebagai aparat desa yang dapat mengarahkan sumberdaya manusia khususnya para pemuda desa, agar dapat menjadi fungsi

pengendali/pengawasan terhadap perlindungan kawasan hutan. Pengembangan pola pikir masyarakat akan pentingnya melestarikan hutan dengan koordinasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Maros.

2. Pemerintah desa memberikan rekomendasi terkait dengan perizinan pemanfaatan hasil hutan dan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan peraturan pemerintah. Rekomendasi tersebut berupa surat pernyataan dari desa mengenai izin pemanfaatan hasil hutan kepada masyarakat dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang telah ada. Pemberian rekomendasi tersebut hendaknya dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan izin.
3. Pemerintah mengendalikan sistem penatausahaan hasil hutan yang terkait di desa dalam hal mengarsipkan dokumen-dokumen penatausahaan hasil hutan di desa seperti dokumen LHC (Laporan Hasil Cruising) dan dokumen LHP (Laporan Hasil Penebangan). Pelayanan ini dapat saja dilakukan oleh pemerintah desa karena pada Keputusan Menteri Nomor 126/kpts-II/2003 tentang penatausahaan hasil hutan yang didalamnya terdapat fungsi dari aparat desa dalam proses penatausahaan hasil hutan. Dengan didukung oleh peraturan yang ada, hal ini dapat dijadikan strategi bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan kehutanan yang mengontrol dan mengendalikan sistem penatausahaan hasil hutan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
4. Pemerintah desa memungut retribusi atas pelayanan kehutanan yang diberikan. Retribusi tersebut menjadi sumber pendapatan asli desa.

Keterlibatan aparat desa dalam hal perizinan, pengendalian sistem penatausahaan hasil hutan memungkinkan pemerintah desa memungut retribusi dari pelayana tersebut. Salah satu pegawai kehutanan di Kecamatan Mallawa yang bernama H. Sanusi mengatakan bahwa, sampai saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai besarnya retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah desa. Lanjut H. Sanusi menyarankan perlu adanya koordinasi antara beberapa pihak yang terkait agar retribusi dapat diketahui dengan jelas dan tidak adanya pemungutan biaya yang tidak wajar.

## VI. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Studi Sistem Tata Usaha Kayu (TUK) pemanenan Hutan Rakyat di Kelurahan Sabila, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Permasalahan faktual masyarakat desa dalam memanfaatkan sumber daya hutan di Kelurahan Sabila adalah ; (a) Masyarakat tidak mengetahui hak-haknya dalam mengelola kawasan hutan, (b) Rumitnya mendapatkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu, (c) Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah dan mengembangkan usaha di bidang kehutanan.
2. Faktor yang mempengaruhi kelancaran sistem Tata Usaha Kayu (TUK) di Kelurahan Sabila adalah masyarakat jarang melaporkan kegiatannya di dalam hutan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata usaha hasil hutan dan belum tersedianya alokasi dana untuk membiayai penatausahaan hasil hutan di desa/kelurahan.
3. Tata usaha kayu yang tersedia di Kelurahan Sabila adalah ; (a) Pemberian surat keterangan kepemilikan sah hutan rakyat/milik, (b) Pemberian surat pengantar yang ingin memperoleh izin menebang pohon dalam kawasan hutan, (c) Pemberian surat jalan pengangkutan hasil kayu dengan tembusan ke Dinas Kehutanan Kabupaten, (d) Melakukan penertiban, pengawasan dan perlindungan hutan dengan menghimpun swadaya masyarakat desa.

4. Tata usaha kayu yang dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan Sabila adalah pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan dan izin memanfaatkan hasil hutan kayu.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka diharapkan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat meningkatkan pelayanan di bidang kehutanan khususnya pelayanan penatausahaan hasil hutan kayu guna pengembangan dan peningkatan kehidupan masyarakat desa sesuai dengan otonomi desa yang terdapat pada peraturan yang ada (Peraturan Pemerintah dan PERDA).



## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson D. A. dan W. A. Smith., 1976. *Forest dan Forestry*. Departemen Pertanian dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Kehutanan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 1994. *Pedoman Teknis Budidaya dan Pemanfaatan Kemiri*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Jakarta.
- , *Pemungutan Hasil Hutan Pusat Diklat Pegawai dan SDM Kehutanan*. Sekolah Menengah Atas Kehutanan, makassar.
- Junus, M. H, R. M. Rosmaedy, J.J. Fransi, S. Soedirman, D. Songgeng dan A. R. Warsaka., 1984. *Dasar Umum Ilmu Kehutanan Buku I Hutan dan Fungsi Hutan*. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Bagian Timur, Ujung Pandang.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/Kpts-II/1999 tentang *Tata Usaha Hasil Hutan*.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 126/Kpts-II/2003 tentang *Tata Usaha Hasil Hutan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34/2002 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang *Penatausahaan Hasil Hutan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Penatausahaan Hasil Hutan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2002 tentang *Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2002 tentang *Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik*.
- Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, 2006. *Insentif dan disinsentif Tata Usaha Kayu Hutan Rakyat*. Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.
- Suhartana dan Dulsalam, 1994. *Peranan Penebangan dan Penyaradan Terhadap Keberadaan Tegakan Tinggal di Suatu Perusahaan Hutan di Riau*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Penatausahaan Hasil Hutan*.

Zain setia alam, SH., 1998. *Kamus Kehutanan*. Penerbit rineka cipta, Jakarta.